



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);
39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 12);
40. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1097/KEP.GUB/BPKPD-4.1/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.367.443.206.660,- (Satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.116.048.028.500,- (Seratus enam belas miliar empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah, yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.085.125.000,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.498.781.429,- (Enam puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.315.300.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. pajak reklame Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);
 - f. pajak parkir Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp.82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.085.125.000,- (Tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp.5.721.125.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp.663.000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.498.781.429,-(Enam puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribuempat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah);
 - b. jasa giro Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
 - d. pendapatan bunga Rp.11.743.867.967,- (Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak daerah Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);
 - g. pendapatan BLUD Rp.41.500.000.000,- (Empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.428.500.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);dan
 - b. pajak losmen Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.350.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus ribu rupiah);dan
 - b. pajak kantin dan sejenisnyaRp.850.000.000(Delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busanaRp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - c. Pajak pertandingan olahraga Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah),yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatronRp.460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah);dan

- b. pajak reklame kain Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah);
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah Pajak Parkir yang direncanakan sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.645.800.000,- (Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- b. pajak tanah dan serap (Fullers Earth) Rp.500.000.000,- (Lima ratus jutarupeiah);
- c. Pajak Tanah liat Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.1.123.500.000 (Satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah PBB-P2 yang direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp.5.420.000.000,- (Lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.721.125.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan Kesehatan Rp.4.761.125.000,- (Empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. retribusi pelayanan tera/ tera ulang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
- g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah).

- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.663,000.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. retribusi terminal Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olah raga Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.701.000.000,- (Tujuh ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin mendirikan bangunan Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah);
 - b. retribusi izin usaha perikanan Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah); dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp.12.148.822.071,- (Dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (16) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah).
- (17) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.2.440.366.380,- (Dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (18) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.11.743.867.967,- (Sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (20) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Pendapatan Denda Pajak Hiburan yang direncanakan sebesar Rp.26.350.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.512.197.082,- (Delapan miliar lima ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.7.124.900,- (Tujuh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah); dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp.8.505.072.182,- (Delapan miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh duarupiah); dan
- (22) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g adalah Pendapatan BLUD yang direncanakan sebesar Rp.41.500.000.000,- (Empat puluh satu miliar lima ratus jutarupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.251.395.178.160,- (Satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.189.538.780.000,- (Satu triliun seratus delapan puluh Sembilanmiliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.61.856.398.160,- (Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.189.538.780.000,- (Satu triliun seratus delapan puluh Sembilanmiliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp.1.093.251.854.000,- (Satu triliun Sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana desa Rp.96.286.926.000,- (Sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah Pendapatan Bagi Hasil yang direncanakan sebesar Rp.61.856.398.160,- (Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.093.251.854.000,- (Satu triliun Sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagihasil (DBH) Rp.419.648.900.000,- (Empat ratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp.496.580.909.000,- (Empat ratus Sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp.41.637.990.000,-(Empat puluh satu miliarenam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh riburupiah).
 - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp.135.384.055.000,-(Seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf badalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.96.286.926.000,- (Sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.61.856.398.160,-(Enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru f cadalah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.446.289.441.660,- (Satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah)), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.923.908.726.354,-(Sembilan ratus dua puluh tiga miliar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah),
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.326.239.278.406,-(Tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah).

- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah),
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.191.141.436.900,- (Seratus Sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah),

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.923.908.726.354,- (Sembilan ratus dua puluh tiga miliar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.253.598.416,- (Lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.375.322.677.538,- (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.532.450.400,- (Tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.525.253.598.416,- (Lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.305.863.322.271,-(Tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.893.096.251,-(Seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.64.475.046.900,-(Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.287.268.200,- (Sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.811.484.394,-(Satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empatrupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.719.200.000,-(Tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.204.180.400,-(Sembilan miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (2) direncanakan sebesar Rp.305.863.322.271,- (Tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.219.987.873.033,- (Dua ratus Sembilan belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.136.822.744,- (Dua puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.237.869.425,-(Delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.322.459.700,-(Lima belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.657.748.100,-(Empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.917.811.294,-(Tiga belas miliar Sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.450.148.145,-(Empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.84.425.988,-(Delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.16.971.579.660,-(Enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.616.675.096,-(Enam ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.479.909.086,-(Satu miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.123.893.096.251,- (Seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan

- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.204.800.000,- (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.630.000.000,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.286.500.000,- (Dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.771.796.251,- (Seratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.64.475.046.900,- (Enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
 - d. belanja tambahan Penghasilan (tamsil) guru PNSD
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.743.832.500,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.749.622.000,- (Lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.412.376.000,- (Satu miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.561.101.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta seratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.924.415.400,- (Sembilan miliar Sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.083.700.000,- (Satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.19.287.268.200,- (Sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.853.161.000,-(Delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.141.000,-(Seratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.819.000,-(Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.144.000,-(Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.016.000,-(Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.157.317.600,-(Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.781.600,-(Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,-(Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.622.000,-(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.043.016.000,- (Empat miliar empat puluh tiga juta enam belas ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.970.400.000,-(Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.1.811.484.394,- (Satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.633.056.194,-(Enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.921.800,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.403.194.000,- (Empat ratustiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.228.600,-(Delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.000,-(Lima puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.842.500,- (Lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.466.800,- (Empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.743.832.500,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.719.200.000,- (Tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.200.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) adalah belanja pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp.9.204.180.400,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta seratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.375.322.677.538,- (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.534.197.969,- (Enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.430.906.482,-(Seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.220.487.787,-(Dua puluh tiga miliardua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.012.997.400,-(Dua puluh Sembilan miliar dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.898.060.000,-Enam miliar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.359.218.300,-(Tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.866.809.600,-(Tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.61.534.197.969,-(Enam puluh satu miliar lima tiga puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.189.430.906.482,- (Seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa Aset Tetap lainnya
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja Beasiswa Pendidikan PNS:
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- k. belanja sewa Aset Tak Berwujud:
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.258.847.280,-(Seratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.191.155.000,-(Sepuluh miliar seratus Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.460.000,-(Dua miliar seratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.546.500.000,-(Lima ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnyaasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(Limabelas juta rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.951.700.000,-(Sepuluh miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.508.928.000,-(Lima ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.995.617.202,-(Tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.194.599.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
 - (12) Belanja sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.68.100,000,- (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.23.220.487.787,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanjapemeliharaan aset Tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.964.355.500,-(Delapan miliar Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.774.117.287,-(Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.312.015.000,-(Dua belas miliar tiga ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujudsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.170.000.000,-(Seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeridirencanakan sebesar Rp.29.012.997.400,-(Dua puluh Sembilan miliar dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatdirencanakan sebesar Rp.6.898.060.000,- (Enam miliar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD adalah direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.17.532.450.400,- (Tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana bos; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.461.060.000,-(Enam belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,- (Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.16.461.060.000,- (Enam belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.423.690.000,- (Empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.482.900.000,- (Tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.554.470.000,- (Delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp.1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) adalah Belanja bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua miliar delapan ratus juta Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.326.239.278.406,-(Tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.196.436.968,- (Tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.877.276.470,- (Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.189.921.245.918,-(Seratus delapan puluh Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.244.319.050,-(Tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah Belanja Modal Tanah yang direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.35.196.436.968,- (Tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja Modal Alat Pertanian
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. belanja modal computer;
 - j. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

- k. belanja Modal Rambu-Rambu
 - l. belanja Modal Peralatan Olahraga
 - m. belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.737.110.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.492.200.000,-(Empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.118.070.850,-(Tiga miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.122.675.000,-(Seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima riburupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.324.128.658,-(Dua puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja modal alat alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.453.223.460,-(Satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (11) Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 - (13) Belanja modal Peralatan Olahragasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.451.724.500,- (Empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.877.794.500,-(Enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.429.010.000,-(Satu miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.0,-(Nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) adalah belanja modal alat angkutan darat bermotordirencanakan sebesar Rp.Rp.737.110.000,-(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah belanja modal alat ukur direncanakan sebesarRp.492.200.000,-(Empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) adalah belanja modal alat Pertanian direncanakan sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.3.118.070.850,- (Tiga miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.018.604.450,-(Dua miliar delapan belas juta enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.015.666.400,-(Satu miliar lima belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.800.000,-(Delapan puluh tiga juta delapan ratus riburupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) adalah belanja modal peralatan pemancar yang direncanakan sebesar Rp.122.675.000,- (Seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja alat komunikasi
- (2) Belanja modal alat alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.675.000,-(Seratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta rupiah).

Pasal 43

- (1) belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) adalah belanja modal alat kedokteran yang direncanakan sebesar Rp.20.324.128.658,- (Dua puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.235.957.544,-(Satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.088.171.114,-(Sembilan belas miliar delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) adalah belanja modal alat peraga praktek sekolah yang direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 36 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.1.453.223.460,- (Satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.102.799.000,-(Satu miliar seratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.424.460,-(Tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dimaksud dalam Pasal 36 ayat (11) adalah belanja modal Sumur Pemboran yang direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja modal Rambu-rambu dimaksud dalam Pasal 36 ayat (12) adalah belanja modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya yang direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanjamodal Peralatan Olahraga dimaksud dalam Pasal 36 ayat (13) adalah belanjamodal Peralatan Olahraga Lainnya yang direncanakan sebesar Rp.451.724.500,- (Empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud dalam Pasal 36 ayat (14) adalah belanja modal Peralatan dan Mesin BOS yang direncanakan sebesar Rp.6.877.794.500,-(Enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 50

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 36 ayat (15) adalah Belanja Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp.1.429.010.000,-(Satu miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaranbelanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp.93.877.276.470,- (Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.441.666.470,-(Sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.435.610.000,-(Satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja modal bangunan dimaksud dalam Pasal 51ayat (2) adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang direncanakan sebesar Rp.92.441.666.470,-(Sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja modal tugu titik kontrol/pasti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) adalah Belanja modal tugu/tanda batas yang direncanakan sebesar Rp.1.435.610.000,-(Satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) AnggaranBelanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.189.921.245.918,- (Seratus delapan puluh Sembilan miliar sembilan

ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.231.868.305,-(Seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.488.977.605,-(Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah);
 - (4) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.200.400.008,-(Dua puluh lima miliar dua ratus juta empat ratus ribu delapan rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.163.231.868.305,- (Seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.664.542.390,-(Seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.567.325.915,- (Empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.488.977.605,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan Air Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.557.000.000,-(Lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.424.386.535,- (Empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan air kotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.507.591.070,- (Lima ratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.25.200.400.008,- (Dua puluh lima miliar dua ratus juta empat ratus ribu delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal Jaringan Listrik; dan
 - b. belanja modal Jaringan Gas
- (2) Belanja modal Jaringan Listrik dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.468.400.000,-(Dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal Jaringan Gas dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.732.000.008,-(Tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.7.244.319.050,- (Tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja Modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi;
 - c. belanja modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. belanja modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.000.000,-(Tiga puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal Aset Tetap dalam renovasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.256.161.850,-(Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal Aset Tidak Berwujuddimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal Aset Tetap lainnya BOS dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.855.157.200,-(Lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) adalah belanja modal bahan perpustakaan Tercetak yang direncanakan sebesar Rp.33.000.000,-(Tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) adalah belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi yang direncanakan sebesar Rp.1.256.161.850,-(Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujud dimaksud dalam pasal 58 ayat (4) adalah belanja modal Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

Pasal 62

Anggaran belanja modal Aset Tetap lainnya BOS dimaksud dalam pasal 58 ayat (5) adalah belanja modal Aset Tetap lainnya BOS yang direncanakan sebesar Rp.5.855.157.200,-(Lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah),

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(5) direncanakan sebesar Rp.191.141.436.900,- (Seratus Sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,-(Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,-(Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 66

Anggaran Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar Rp.3.231.530.000,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,- (Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atas kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp.187.909.906.900,- (Seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 70

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.375.003.000,- (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.001.198.700,- (Delapan belas miliar satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.683.325.300,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp.2.375.003.000,- (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.181.487.000,- (Satu miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 491.553.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 701.963.000,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp.18.001.198.700,- (Delapan belas miliar satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.722.544.500,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.278.644.200,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pusat yang direncanakan sebesar Rp.17.722.544.500,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Minyak Bumi;
 - c. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi; dan
 - d. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam Mineral dan Batu Bara-Royalty;

- (4) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.740.000,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.389.000.000,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- (6) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.088.917.500,- (Lima belas miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH Sumberdaya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.897.000,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp.54.683.325.300,- (Lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal;
 - c. sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. sisa Belanja lainnya.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.045.141.000,- (Dua puluh lima miliar empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.791.949.300,- (Dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.846.235.000,- (Enam belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.786.708.000,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.25.045.141.000,- (Dua puluh lima miliar empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
 - b. penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN;
 - c. penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. penghematan belanja pegawai- Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. penghematan belanja pegawai- Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. penghematan belanja pegawai- Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. penghematan belanja barang dan jasa-barang;
 - h. penghematan belanja barang dan jasa-Jasa;
 - i. penghematan belanja barang dan jasa-Pemeliharaan;
 - j. penghematan belanja barang dan jasa-Perjalanan Dinas;
 - k. penghematan belanja barang dan jasa-Barang dan/atau Jasa untuk diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; dan
 - l. penghematan belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.504.250.000,-(Empat belas miliar lima ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.445.016.100,-(Empat ratus empat puluh lima juta enam belas ribu seratus rupiah).
 - (4) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.888.400,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Penghematan belanja pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.155.388.000,-(Seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Penghematan belanja pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.121.361.000,- (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Penghematan belanja pegawai-Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.820.000,-(Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.994.637.800,- (Dua miliar Sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.850.255.150,- (Dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

- (10) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.316.577.700,- (Tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.940.161.200,- (Dua miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (12) Penghematan belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.253.541.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (13) Penghematan belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.343.244.650,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.12.791.949.300,- (Dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan;
 - b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - d. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung;
 - e. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jalan dan Jembatan;
 - f. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Bangunan Air;
 - g. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Instalasi
 - h. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi;
- (2) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.168.817.900,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.625.200,- (Seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.865.216.000,-(Delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

- (5) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.136.987.500,- (Tiga miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.146.540.200,- (Lima miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.211.162.500,- (Tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (Seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 78

Anggaran Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) adalah Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp.16.846.235.000,- (Enam belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp.3.786.708.000,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD; dan
 - b. Sisa Dana BOS.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.770.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.016.708.000,- (Dua miliar enam belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.78.846.235.000,- (Tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 82

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 22 DESEMBER 2022

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 22 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 38

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.048.028.500
4.1.01	Pajak Daerah	32.315.300.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	428.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	28.500.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	28.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.350.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.500.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	850.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	850.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	8.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	8.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	514.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	54.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	54.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	65.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	65.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	65.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	82.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	82.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	82.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	295.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	295.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	295.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.645.800.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	21.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	21.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	500.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	500.000.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.300.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.300.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.123.500.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.123.500.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.420.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.420.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.420.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.085.125.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.721.125.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.761.125.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.761.125.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	140.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	140.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	110.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	66.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	32.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	5.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	410.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	410.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	663.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	330.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	20.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	85.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	70.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	70.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	701.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	1.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	500.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.148.822.071

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.148.822.071
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.148.822.071
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.148.822.071
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.498.781.429
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	206.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	65.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	60.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	50.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	91.000.000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	20.000.000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	49.000.000
4.1.04.01.05.0052	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	22.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.440.366.380
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.440.366.380
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.440.366.380
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	11.743.867.967
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11.743.867.967
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11.743.867.967
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.350.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	250.000
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	50.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	200.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	100.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200.000
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200.000
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	25.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8.512.197.082

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.124.900
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.124.900
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.505.072.182
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	8.505.072.182
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41.500.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	41.500.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	41.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.251.395.178.160
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.189.538.780.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.093.251.854.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	419.648.900.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	136.167.779.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.811.210.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	185.907.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	129.526.180.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	118.669.703.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.773.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	17.000.534.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.766.802.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.516.012.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	496.580.909.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	454.440.439.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38.140.470.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.637.990.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	568.072.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.455.431.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.492.618.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	994.895.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.312.515.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	18.927.737.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	121.847.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.764.875.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.384.055.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.719.670.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.372.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	50.749.622.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	561.101.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.412.376.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.590.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.354.070.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.018.547.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.198.746.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.406.111.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	406.900.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	881.800.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	369.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	96.286.926.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	96.286.926.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	96.286.926.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.856.398.160
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	61.856.398.160
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.856.398.160
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.157.440.898
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.271.836.904
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.391.453.984
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	189.050.236
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.846.616.139
	Jumlah Pendapatan	1.367.443.206.660
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	923.908.726.354
5.1.01	Belanja Pegawai	525.253.598.416
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	305.863.322.271
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	219.987.873.033
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	198.392.822.104
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.595.050.929
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.136.822.744
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.313.761.433
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.823.061.311
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.237.869.425
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.237.869.425
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.322.459.700
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.322.459.700
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.657.748.100
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.331.163.400
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.326.584.700
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.917.811.294
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.794.272.802
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.123.538.492
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	450.148.145
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	345.387.825
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	104.760.320
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84.425.988
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.627.248
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.798.740
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.971.579.660
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.016.096.592
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	955.483.068
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	616.675.096
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	561.394.792

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	55.280.304
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.479.909.086
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.346.785.850
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	133.123.236
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	123.893.096.251
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.204.800.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.204.800.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.630.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.630.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.286.500.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.286.500.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	116.771.796.251
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	108.751.007.351
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.020.788.900
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.475.046.900
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	743.832.500
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.712.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	108.750.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	375.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.850.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	350.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.250.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.250.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.895.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	125.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	87.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.749.622.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	50.749.622.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.412.376.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.412.376.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	561.101.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	561.101.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.924.415.400
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.637.785.400
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	286.630.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.083.700.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.083.700.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.287.268.200
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.317.600
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.317.600
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.043.016.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	193.800.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.837.216.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.970.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.970.400.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.811.484.394
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	633.056.194
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	633.056.194
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	403.194.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	403.194.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.228.600
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.228.600
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.842.500
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.842.500
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	286.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.800
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.800
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	743.832.500
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	10.712.500

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	108.750.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	375.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12.850.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	350.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.250.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.250.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.250.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.895.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	87.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	719.200.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	9.204.180.400
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	9.204.180.400
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	9.204.180.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.322.677.538
5.1.02.01	Belanja Barang	61.534.197.969
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.534.197.969
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	280.696.119
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.674.359.100
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	54.918.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	217.434.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.005.814.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	192.500.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	718.268.750
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.236.115.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.368.750
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	34.349.800
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.605.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.732.956.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.306.532.634
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.533.873.918
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	223.190.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.465.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	916.864.238
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	657.834.205
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.427.630.268
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	298.450.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	753.285.200

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	502.687.200
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.735.560.199
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	188.000.125
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	157.800.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	583.456.750
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	65.480.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	27.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.446.767.388
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.473.110.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	303.075.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.823.518.575
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.180.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.807.171.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	86.920.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	367.156.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.312.650.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	286.400.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	186.110.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	72.250.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	30.900.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	521.700.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.043.300.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.797.900.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	165.695.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	236.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	189.430.906.482
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.258.847.280
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.383.350.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.897.555.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	845.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.700.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	379.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.567.448.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.582.069.030
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	134.607.500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.428.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.340.000.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.373.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	198.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	73.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.968.385.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	310.650.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.270.050.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.253.250.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.581.635.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.567.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.099.458.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.226.550.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	8.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.845.150.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.056.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.899.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	172.650.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	23.450.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	543.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	105.600.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	102.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.212.699.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	113.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	91.500.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	253.680.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.466.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	316.950.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	488.900.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.303.432.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	672.231.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.861.530.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	91.817.750
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	7.983.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.262.550.000
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	23.500.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	99.500.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.191.155.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.070.160.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.337.500.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	563.735.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.576.410.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.163.350.000
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	480.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.100.460.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	84.690.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	891.120.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	157.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	238.750.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	728.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	546.500.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	141.000.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	210.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	3.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	192.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.951.700.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.857.500.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	7.100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	536.800.000
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	1.400.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	156.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	508.928.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	80.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	160.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	268.928.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	600.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	600.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.995.617.202
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.694.372.202
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	301.245.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	194.599.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	194.599.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	68.100.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	68.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.220.487.787
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.964.355.500
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.229.090.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	73.200.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.005.240.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.243.450.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	387.200.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	31.500.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	29.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	60.720.000
5.1.02.03.02.0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	17.972.500
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	345.000.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	30.000.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	604.380.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.600.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	27.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	556.760.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	65.700.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	95.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	27.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	45.000.000
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	22.683.000
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	21.600.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	45.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	420.310.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	49.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	305.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	129.450.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.774.117.287
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.603.012.287
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	120.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30.000.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	21.105.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.312.015.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	860.000.000
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	132.000.000
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	503.000.000
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	712.000.000
5.1.02.03.04.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	10.035.015.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	70.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	170.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.012.997.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.012.997.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.625.425.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.279.571.800
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.000.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	1.000.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.898.060.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.898.060.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.953.210.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.250.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.893.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.600.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	36.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.359.218.300
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.359.218.300
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.359.218.300
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.866.809.600
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.866.809.600
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.866.809.600
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	17.532.450.400
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.461.060.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.423.690.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.282.560.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	141.130.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.482.900.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.232.900.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.554.470.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.494.470.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	60.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.071.390.400

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.071.390.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.071.390.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.800.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.800.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.800.000.000
5.2	BELANJA MODAL	326.239.278.406
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.196.436.968
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	737.110.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	737.110.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	270.480.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	356.630.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	110.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	492.200.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	492.200.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	200.000.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	10.000.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	236.200.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	46.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.500.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.500.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	5.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.118.070.850
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.018.604.450
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	129.792.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.858.812.450
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.015.666.400
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	760.538.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	167.900.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.228.200
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.800.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	28.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	55.800.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	122.675.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	110.675.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.000.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	107.675.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	12.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.324.128.658
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.235.957.544
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.226.428.794
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	9.528.750
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	19.088.171.114
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	19.088.171.114
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	125.000.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	125.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	125.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.453.223.460
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.102.799.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.102.799.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	350.424.460
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	113.840.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	226.584.460
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	40.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	40.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	40.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	20.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	451.724.500
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	451.724.500
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	451.724.500
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.877.794.500
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.877.794.500
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.877.794.500
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.429.010.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.429.010.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.429.010.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.877.276.470
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.441.666.470
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.166.666.470
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	61.534.959.948
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.344.876.646
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.705.829.876
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.111.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	182.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	743.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	545.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.275.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.275.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.435.610.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.435.610.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.435.610.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.921.245.918
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	163.231.868.305
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	148.664.542.390
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	85.512.510.108
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	19.094.599.900
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	44.057.432.382
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.567.325.915
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.768.725.915

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	835.000.000
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	6.963.600.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.488.977.605
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	557.000.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	557.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	424.386.535
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	424.386.535
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	507.591.070
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	507.591.070
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	25.200.400.008
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	24.468.400.000
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	24.468.400.000
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	732.000.008
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	732.000.008
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.244.319.050
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	33.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	33.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	33.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.256.161.850
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.256.161.850
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.256.161.850
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	100.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.855.157.200
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.855.157.200
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.855.157.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	191.141.436.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.231.530.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.231.530.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.231.530.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.231.530.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.909.906.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	187.909.906.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	187.909.906.900
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	187.909.906.900
	Jumlah Belanja	1.446.289.441.660
	Total Surplus/(Defisit)	(78.846.235.000)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78.846.235.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.846.235.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.375.003.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.181.487.000
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	143.587.000
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	949.500.000
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	10.000.000
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69.400.000
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	491.553.000
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	491.553.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	701.963.000
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	80.693.000
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	179.500.000
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	57.680.000
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	356.590.000
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.500.000
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	18.001.198.700
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	17.722.554.500
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	123.740.000
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	2.389.000.000
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	15.088.917.500
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	120.897.000
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	278.644.200
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	278.644.200
6.1.01.05	Penghematan Belanja	54.683.325.300
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	25.045.141.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	14.504.250.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	445.016.100
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.888.400
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	155.388.000
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	121.361.000
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	28.820.000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.994.637.800
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.850.255.150
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	316.577.700
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.940.161.200
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserankan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	253.541.000
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	343.244.650
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	12.791.949.300
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	168.817.900
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	131.625.200
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	865.216.000
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.136.987.500
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.146.540.200
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.211.162.500
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	27.000.000
6.1.01.05.02.0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	104.600.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	16.846.235.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	16.846.235.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	3.786.708.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.770.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.770.000.000
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	2.016.708.000
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	2.016.708.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	78.846.235.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	78.846.235.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Bupati Tanjung Jabung Barat

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag